

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang sering terjadi di Indonesia dengan bank sebagai sasarannya. Kelemahan-kelemahan yang terdapat didalam sistem perbankan menjadi celah bagi para pelaku pencucian uang untuk melakukan perbuatannya. Sehingga hasil kejahatan yang telah diperolehnya tersimpan dengan aman. Peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangatlah penting demi keamanan sistem perbankan tetap terjaga. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan perolehan data yang didapat bersumber dari data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran perbankan syariah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah dengan menggunakan prinsip mengenal nasabah dan prinsip kehati-hatian. Kedua prinsip ini merupakan prinsip penting dalam perbankan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana juga telah diatur didalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah. Didalam agama Islam, perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang ini masuk kedalam kategori *Jarimah Ta'zir* karena merupakan hukuman atau tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Perbankan, Prinsip Mengenal Nasabah, Prinsip Kehati-hatian.